

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
SERUYAN

NOMOR: 020/HK.01.01/K.KH-10/5/2024

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR AKUN SILON KADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH,
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Seruyan terhadap proses pendaftaran bakal calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) serentak tahun 2024. Pertimbangan utama meliputi:

- a. Kebutuhan optimalisasi pengawasan tahapan pencalonan
- b. Hasil rapat pleno Bawaslu Seruyan pada 08 Mei 2024 yang menetapkan staf HP2H dan P3S sebagai operator Akun SILON KADA.

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan.
- c. Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon.

Isi Keputusan:

1. Penunjukan Operator:
Menetapkan staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagai operator Akun SILON KADA, dengan rincian:
 - Indra Jaya, S. Pd (Staf Pelaksana Teknis)
 - Ade Riana Emirza, MH (Staf Pelaksana Teknis).
2. Tugas dan Tanggung Jawab:
Operator bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan melalui Akun SILON KADA.

CATATAN: Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 08 Mei 2024 dan ditetapkan tanggal 08 Mei 2024.